



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 24/HK.03.1/1305/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Oktober 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partispasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penggunaan Akun Media Sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 November 2021

KETUA

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 24/HK.03.1/1305/2021
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGGUNAAN AKUN MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	
TATA CARA PELAKSANAAN.....	3
A. Akun Media Sosial Sumber Informasi	3
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Media Sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman	3
C. Alur Kerja Tim Media Sosial.....	3
BAB III PENUTUP.....	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial adalah media yang berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, beredukasi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU merupakan lembaga yang mengatur, merencanakan dan melaksanakan semua rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Keberadaan sosial media di sebuah institusi lembaga pemerintahan memberikan kemudahan bagi humas di dalam lembaga institusi tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memanfaatkan sosial media berupa Website, Instagram, Facebook, Youtube, sebagai sarana membagikan informasi mengenai Pemilihan Umum di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh sosial media Website, instagram, facebook KPU Kabupaten Padang Pariaman salah satunya untuk membagikan hal-hal apa saja terkait pelaksanaan Pemilihan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini telah konsistensi dalam menyebarkan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah, tersedia dengan cermat, cepat, dan akurat. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat.

Selain itu melalui media sosial Instagram KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya digunakan sebagai penyebaran informasi terkait Pemilu dan Pemilihan Serentak melainkan juga menjadi jembatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai menjadi pemilih yang pintar, sehingga masyarakat tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan hak suaranya pada saat Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan Media Sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman

Sosialisasi, media sosial sebagaimana dimaksud bertujuan:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu dan Pemilihan.
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan pemilihan, serta;
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM AKUN MEDIA SOSIAL

A. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Media Sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Mengelola dan menjaga kerahasiaan password;
2. Terus mengupdate informasi sosialisasi, edukasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan tahapan dan isu kekinian;
3. Mengembangkan strategi media sosial untuk meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
4. Merencanakan konten sosialisasi dan menyampaikan kepada KPU Padang Pariaman;
5. Membangun relasi yang baik dengan influenzer maupun penggiat media sosial, rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten, membangun komunitas yang bertujuan untuk media sosialisasi, edukasi maupun pendidikan pemilih kepada masyarakat;
6. Mengemas informasi menjadi narasi tunggal, info grafis, rekaman video pendek, dan bentuk informasi lainnya;
7. Memonitor dan melaporkan performa akun media sosial dengan menggunakan Tool geogle annalistic atau insight yang disediakan oleh flatform media social
8. Tim Kreator/admint Menyerahkan hasil pengolahan konten kepada koordinator akun media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman, untuk ditayangkan dan upload di media sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman setelah dikoreksi dan disetujui;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan bidang tugas yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

B. Akun Media Sosial

Akun Media Sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah :

a	Website	: www.kab-padangpariaman.kpu.go.id
b	Facebook	: KPU Padang Pariaman
c	Fansfage Facebook	: KPU Padang Pariaman
c	Youtube	: KPU Padang Pariaman
d	Twitter	: @kpu_pdgpariaman
e	Instagram	: @kpu_pdgpariaman
f	Tiktok	: @kpu_pdgpariaman

Penggunaan Media Sosial KPU kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud diatas, pengelolaannya terletak pada subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Padang Pariaman.

C. SUMBER INFORMASI

1. Sumber Informasi dari Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Juknis KPU
2. Ditayangkan di akun media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat berupa hasil liputan, siaran pers, Narasi Tunggal, Info Grafis, dan Rekaman Video Pendek, Live streaming.

D. ALUR KERJA PENGELOLA MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Akun media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman dikelola oleh Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Padang Pariaman.
2. Admint akun media social resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah orang yang ditunjuk KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui rapat pleno yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi pada *website* KPU Kabupaten Padang Pariaman.
3. Setiap media sosial yang telah siap untuk di publikasikan harus melalui koordinasi dan komunikasi dengan KPU Padang Pariaman melalui media komunikasi yang telah disiapkan.
4. Kepala subbagian tekmas wajib memberikan nama admint atau tim kreator yang menjalankan pengelolan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat diberikan perintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di media sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman.
5. Subbagian tekmas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan akun media sosial resmi kepada rapat KPU Kabupaten Padang Pariaman.
6. Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman disampaikan oleh Divisi dan Kepala subbagian yang membidangi.

BAB III**PENUTUP**

Keputusan Standar Operasional Prosedur Penggunaan Akun Media Sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pencatatan keputusan ini dalam buku register Keputusan Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 16 November 2021

KETUA

ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris

